

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan yang tidak memiliki izin untuk mendirikan suatu usaha tertentu khususnya dalam produk makanan dan minuman. Peredaran pangan yang sekarang ini banyak dijumpai di lingkup masyarakat yakni peredaran jual beli pangan jenis minuman ber-alkohol tanpa izin yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

Sanitasi merupakan usaha maupun tindakan dari seseorang terhadap lingkungan sekitarnya agar terkondisi bersih dan sehat. Secara luas, sanitasi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip yang akan membantu memperbaiki, mempertahankan, atau mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia. Berdasarkan pemaparan tersebut penerapan sanitasi penting dilakukan sehingga berdampak baik pada kesehatan manusia.¹

Perkembangan globalisasi dan bebasnya perdagangan yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi. Ini yang menyebabkan persaingan para pelaku usaha berinovatif dalam persaingan usaha. Daya saing dalam kondisi zaman saat ini merupakan tantangan yang tidak ringan tanpa dibekali kemampuan dan keunggulan bersaing yang baik maka produk-produk atau jasa-jasa yang dihasilkan tidak akan mampu bertahan atau bersaing dengan usaha-usaha lain.

¹ Jennie Purnawijayanti, 2001, *Hygiene dan Sanitasi Umum dan Perhotelan*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 2

Faktanya, persaingan telah berkembang mengarah pada praktik-praktik persaingan liar yang menghalalkan segala cara. Banyak pesaing usaha menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi. Disinilah banyaknya peredaran pangan oleh pelaku usaha digeluti secara illegal didalam masyarakat khususnya minuman keras yang beredar tanpa adanya izin dalam pengedarannya.

Salah satu kejahatan yang banyak terjadi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan adalah jenis minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat sanitasi pangan. Disinilah sangat dibutuhkan peran Pemerintah dalam mengawasi serta memberikan ketegasan sanksi-sanksi yang harus diberikan kepada perorangan, pihak-pihak ataupun pelaku usaha yang melakukan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan jenis minuman alkohol.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pada Pasal 135 menyebutkan :

“setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah). Sedangkan pada pasal 71 ayat (2) menyebutkan setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpana, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi; dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia”.

Secara umum masyarakat mengetahui bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh, memperlambat aktivitas otak dan alkohol akan menyebabkan efek ketergantungan pada peminum secara fisik dan psikis dan ini disebut dengan Gangguan Mental

Organik (GMO). Hal ini disebabkan karena alcohol mengandung zat adiktif yang memiliki efek memabukkan yang menyebabkan peminum merasakan kecanduan.

Bagi orang yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara mengawur, atau kehilangan konsentrasi. Efek samping terlalu banyak minuman beralkohol juga menumpulkan sistem kekebalan tubuh. Alkoholik kronis membuat jauh lebih rentan terhadap virus termasuk HIV. Bahkan yang lebih fatal dalam mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat mengakibatkan kematian.²

Banyak pihak yang menentang penjualan bebas minuman keras jenis alkohol, akan tetapi kenyataannya masih banyak yang menjual minuman keras. Hal tersebut terbukti masih ada toko–toko yang terbukti menjual minuman keras yang tidak sesuai standar mutu pemerintah tanpa adanya pengawasan dari aparat kepolisian dan bahkan tidak sedikit aparat kepolisian melakukan penyelewengan dalam tugasnya serta terlibat dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan jenis minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat sanitasi pangan.

² Fatma Rizkia Wardah dan Endang R. Surjaningrum, *Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol*, <https://jurnalfpk.uinsby.ac.id>. diakses pada tanggal 23 februari 2021 pukul 16:19

Untuk mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh perorangan atau pelaku usaha dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan jenis minuman beralkohol yang tidak memenuhi syarat sanitasi pangan, disinilah sangat dibutuhkan kerja sama antara Masyarakat, Kepolisian serta Pemerintah dalam mengawasi serta memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut diatas agar tidak ada pelaku-pelaku usaha yang melakukan kejahatan tersebut.

Seperti pada kasus dibawah ini bahwa terdakwa SUPANDI WASOLO ALIAS PANDI pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu hari di tahun 2019, bertempat di Jalan Selat Rumberpon Kelurahan Remu Selatan Distrik Manoi Kota Sorong atau tepatnya di depan Hotel Rumberpon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat pokok pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul: **“ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN ATAU PROSES PRODUKSI, PENYIMPANAN, PENGANGKUTAN, DAN PEREDARAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SANITASI PANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 296/PID.SUS/2019/PN.SON)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah Pidanaan Pelaku Yang Dengan Sengaja Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan,

Dan Atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan Dalam (Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/Pn.Son)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pemidanaan Pelaku Yang Dengan Sengaja Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, Dan Atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan yang diatur dalam (Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/Pn.Son).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, umumnya pada hukum pidana dan khususnya tentang kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Pengacara dalam menangani dan memahami tindak pidana Pangan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Sanksi Pidana

Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan pembedaan?”. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan karena sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera). Sanksi pidana menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. J.E Jonkers mengatakan bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan.³

Sudarto mendefinisikan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴ Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (bijzonder lead) kepada pelanggarnya supaya merasakan akibat perbuatan yang dilakukannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan.⁵

Sudarto membedakan hukum pidana dari bidang hukum yang lain dari perspektif pengaturan sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang bersifat negatif. Oleh

³ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, hal 85

⁴ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 140

⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 86

karena itu, dikatakan bahwa hukum pidana merupakan system sanksi yang negatif.⁶

Jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana meliputi :

1. Hukuman-hukuman pokok
 - a. Hukuman mati;
 - b. Hukuman penjara;
 - c. Hukuman kurungan;
 - d. Hukuman denda;
 - e. Hukuman tutupan.
2. Hukuman-Hukuman Tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu;
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

1. Pidana Pokok

- i. Pidana Mati, yaitu sanksi pidana terberat menurut hukum positif di Indonesia. Pidana mati mempunyai arti dari sudut kultur-historis, sehingga pidana mati menimbulkan pro dan kontra dan berlanjut menjadi perdebatan di lapangan hukum. J.E. Sahetapy mengatakan bahwa pidana mati janganlah dipertahankan atau disetujui hanya sekadar untuk suatu "*oratio promo domo*".⁷
- ii. Pidana Penjara, yaitu sebagai pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dan mewajibkan

⁶ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 29

⁷ *Ibid*, hal 30

orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai dengan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum di mana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum adalah 15 Tahun.⁸ Barda Nawawi Arief, seperti dikutip Yesmil Anwar dan Adang, mengemukakan bahwa pidana penjara saat ini sedang mengalami masa krisis karena termasuk jenis pidana yang kurang disukai. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat lainnya yang menyertainya.

- iii. Pidana Kurungan, yaitu bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum, yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara berupa perampasan kemerdekaan seseorang.⁹ Dalam pasal 18 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 Tahun. Dalam hal gabungan kejahatan, residivis (pengulangan kejahatan), menurut ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 1 bulan sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 18 ayat (2) KUHP. Pidana kurungan dapat menjadi pengganti dari pidana denda apabila orang tersebut tidak dapat atau tidak mampu membayar denda yang harus dibayarnya, dalam hal perkaranya tidak begitu berat.

⁸ *Ibid, hal 32*

⁹ *Ibid, hal 32*

iv. Pidana Denda, yaitu diancamkan terhadap delik-delik pidana ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain, selain terpidana. Walaupun pidana denda dijatuhkan terhadap terpidana secara pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.¹⁰

1) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya 8 bulan, dalam hal mana denda maksimum itu dinaikkan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 52 KUHP).

2) Hukuman itu sekali-sekali tidak boleh lebih dari 8 bulan.

v. Pidana Tutupan, yaitu sebagai pidana yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan yang dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menteri yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan untuk membebaskannya dari kewajiban yang dijatuhi pidana tutupan.¹¹

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan yaitu dapat ditambahkan pidana pokok dengan pengecualian perampasan barang-barang tertentu dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan

¹⁰ *Ibid, hal 33*

¹¹ *Ibid, hal 35*

kepada pemerintah, tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita, sehingga pidana tambahan itu ditambahkan pidana tindakan, bukan pidana pokok. Pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jika hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan,¹² kecuali untuk Pasal 250 bis, Pasal 261, Pasal 275 KUHP yang bersifat imperatif, sebagaimana hakim harus menjatuhkan pidana pokok apabila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti.

Jenis- jenis pidana tambahan yaitu:

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu, yang merupakan hukuman tambahan guna untuk menambah hukuman pokok, sehingga tidak mungkin dijatuhkan sendiri. Pencabutan hak-hak tertentu yang diatur dalam Pasal 35 KUHP adalah: (1) Hak si tersalah, yang boleh dicabut dengan keputusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam KUHP atau dalam undang-undang umum yang lain seperti: 1e. Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan; 2e. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (balatentra); 3e. Hak memilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum; 4e. Hak menjadi penasihat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh negara), dan menjadi wali, wali pengawas, menjadi *curator*, atau menjadi *curator* pengawas, atas orang lain dari pada anaknya sendiri; 5e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan (*curatele*) atas anak sendiri; dan 6e.

Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan;¹³

¹² *Ibid*, hal 35

¹³ *Ibid*, hal 36

2) Perampasan barang-barang tertentu; sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHP:

1. Barang kepunyaan si terhukum yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tiada dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran, dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu dalam undang-undang.
3. Hukuman merampas itu dapat dijatuhkan atas tanggungan sifersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanyalah tentang barang yang disita.¹⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan Melakukan Kejahatan

1. Pengertian Kesengajaan Melakukan Kejahatan

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.¹⁵

Isitilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/dolus/opzet. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain ;

¹⁴ *Ibid*, hal 36

¹⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 13

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
3. Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”
5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”.

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlassigkeit* terbitan tahun 1903. Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.¹⁶

Contoh : A mengarahkan pistolnya yang berisi peluru kepada B dan menembaknya, sehingga B mati. Ada kesengajaan bila A benar-benar menghendaki matinya B.

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan oleh Frank dalam bukunya *Festchrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu

¹⁶ *Ibid*, hal 14

akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.¹⁷

Contoh : A membayangkan kematian si B, agar dapat merealisasikan bayangan tersebut si A membeli sepucuk pistol. Pistol tersebut kemudian diarahkan kepada si B dan ditembakkan sehingga B jatuh dan kemudian mati.

Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman serta ketertiban dalam lingkup masyarakat. Melakukan kejahatan adalah suatu tindakan dari seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain serta hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam lingkup masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa “kesengajaan melakukan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku seseorang dimana ia menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, serta perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dapat menghilangkan keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam lingkup masyarakat”.

2. Jenis-Jenis Kesengajaan Melakukan Kejahatan

Ada beberapa jenis kesengajaan antara lain, yaitu :

a. Kesengajaan yang Bersifat Tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesenjangan seperti ini ada pada suatu tindakan pidana, si pelaku pantas dikenakan hukum pidana karena dengan adanya kesenjangan yang bersifat tujuan

¹⁷ *Ibid, hal 14*

ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi di pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.¹⁸

b. Kesengajaan secara Keinsyafan Kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Dengan kata lain, bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain. Tapi pelaku mengambil resiko terjadinya akibat lain demi tercapai akibat utidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bama.¹⁹

c. Kesengajaan secara Keinsyafan Kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.²⁰

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pangan

1. Pengertian Sanitasi Pangan

Sanitasi merupakan usaha maupun tindakan dari seseorang terhadap lingkungan sekitarnya agar terkondisi bersih dan sehat. Secara luas, sanitasi merupakan penerapan dari prinsip-prinsip yang akan membantu memperbaiki, mempertahankan, atau mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia. Berdasarkan pemaparan

¹⁸ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal 115

¹⁹ *Ibid*, hal 116

²⁰ *Ibid*, hal 115

tersebut penerapan sanitasi penting dilakukan sehingga berdampak baik pada kesehatan manusia.²¹

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan (BTP), bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang dipergunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan dan/atau penempatan makanan dan minuman.²²

Penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sanitasi pangan adalah Penerapan dari prinsip-prinsip yang akan membantu memperbaiki, mempertahankan, atau mengembalikan kesehatan yang baik pada manusia yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan (BTP), bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang dipergunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan dan/atau penempatan makanan dan minuman.

2. Pengertian Tindak Pidana Pangan

Tindak pidana atau yang disebut juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²³ Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia,

²¹ Jennie Purnawijayanti, 2001, *Hygiene dan Sanitasi Umum dan Perhotelan*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hal 2

²² Lihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pangan

²³ Ismu Gunadi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Predana Media Grup, hal 36

termasuk bahan tambahan pangan (BPT), bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang dipergunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan dan/atau penempatan makanan dan minuman.²⁴

Pengertian tindak pidana pangan tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pangan adalah suatu perbuatan dalam proses penyimpanan, pengolahan dan/atau penempatan makanan dan minuman atau pangan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pangan

Pengertian tindak pidana pangan tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa tindak pidana pangan adalah suatu perbuatan dalam proses penyimpanan, pengolahan dan/atau penempatan makanan dan minuman atau pangan yang dilakukan dalam keadaan dan situasi yang tertentu oleh undang undang dinyatakan terlarang, yang karenanya telah terjadi dapat mengakibatkan penghukuman badan dan atau moral bagi pelakunya.

Jenis tindak pidana pangan tidak diatur dalam Undang Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan maupun dalam KUHP, melainkan hanya membahas tentang ketentuan pidana pangan, berdasarkan hal tersebut penulis menarik kesimpulan bahwa jenis tindak pidana pangan adalah penjatuhan suatu sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi setiap pelaku kejahatan di bidang pangan.

²⁴ Lihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pangan

Dalam undang-undang pangan hanya mengatur mengenai ketentuan tindak pidana pangan, dalam bab XV pasal 133 sampai dengan pasal 148, Undang Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengatur antara lain sebagai berikut :

- 1) pasal 133 : “bahwa dipidana penjara atau denda pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi”.
- 2) pasal 134 : “bahwa dipidana penjara atau denda setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan, tatacara mana diwajibkan secara bertahap berdasarkan jenis pangan, dan jenis serta skala usaha produksi pangan”.
- 3) Pasal 135 : “bahwa dipidana penjara atau denda setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/ atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang diwajibkan dan menjamin keamanan pangan dan /atau keselamatan manusia”.
- 4) Pasal 136 : “ahwa dipidana penjara atau denda setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan: bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, larangan mana diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah”.
- 5) Pasal 137 : “bahwa dipidana penjara atau denda setiap orang yang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan yang diberikan oleh pemerintah sebelum diedarkan, syarat dan tata cara persetujuan mana diatur dalam peraturan pemerintah. Juga diancam pidana yang sama setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses produksi pangan dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan yang diberikan oleh pemerintah sebelum diedarkan, keamanan pangan sebelum diedarkan”.
- 6) Pasal 138 : “bahwa dipidana penjara atau denda setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan, yang dengan sengaja menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia, persyaratan dan tata cara kemasan pangan dan bahan yang terlarang digunakan dalam pengemasan pangan yang mana dilakukan agar dapat menghindari terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah”.
- 7) Pasal 139 : “bahwa dipidana penjara atau denda setiap orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan,

terkecuali terhadap pangan yang pengadaannya berjumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil”.

- 8) Pasal 140 : “bahwa dipidana penjara atau denda setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan serta sesuai sertifikasi jaminan keamanan pangan dan mutu pangan secara bertahap sesuai jenis pangan dan/atau skala usaha, yang diberikan pemerintah atau lembaga terakreditasi oleh pemerintah, sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah”.
- 9) Pasal 141 : “bahwa dipidana penjara atau denda setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan”.
- 10) Pasal 142 : “bahwa dipidana penjara atau denda pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, kecuali terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industry rumah tangga, izin edar mana ditentukan dalam peraturan pemerintah”.
- 11) Pasal 143 : “ahwa dipidana penjara atau denda setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan”.
- 12) Pasal 144 : “ahwa dipidana penjara atau denda setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label”.
- 13) Pasal 145 : “bahwa dipidana penjara atau denda setiap orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan”.
- 14) Pasal 146 : “bahwa ancaman pidana diperberat atas tindak pidana tsb, pada poin 5 sampai dengan poin 9, tsb di atas, jika mengakibatkan luka berat atau membahayakan nyawa orang atau kematian orang”.
- 15) Pasal 147 : “bahwa ancaman pidana diperberat lagi jika tindak pidana tsb pada poin 5 sampai dengan poin 9 di atas, dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara sebagai pelaku pembantuan, ketentuan mana juga berlaku terhadap korporasi, dan dengan tambahan pidana berupa pencabutan hak hak tertentu bagi pelaku dan pengumuman putusan hakim pengadilan”.²⁵
- 16) Pasal 148 : “bahwa
 - (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan.
 - (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa :

²⁵ Dikutip dari <http://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pangan.html> diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 15.10 Wib

- a. pencabutan hak-hak tertentu; atau
- b. pengumuman putusan hakim”.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pangan

Memperhatikan rumusan Pasal pasal 133 sampai dengan pasal 148, Undang Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, maka unsur-unsur tindak pidana pangan yaitu :

Unsur-unsur pada tindak pidana pangan ini dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

a. Pelaku usaha pangan

Unsur “pelaku usaha pangan” merujuk pada subjek tindak pidana atau subjek perbuatan pidana. Dalam KUHPidana, subjek tindak pidana hanyalah manusia, konsekuensinya yang dapat menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia semata-mata. Menurut Marhus Ali, ‘hal ini dapat dilihat dalam rumusan delik dalam KUHPidana yang dimulai dengan kata barang siapa...’ kata ‘barang siapa’ jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.²⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 133 adalah pelaku usaha pangan. Pengertian Pelaku Usaha Pangan diberikan defenisinya dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Pangan sebagai berikut, “pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengelolaha, pemasaran, perdagangan, dan penunjang”.²⁷

²⁶ Marhus Ali, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 111

²⁷ Lihat Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Pangan

b. Yang dengan sengaja

Mengenai unsur “dengan sengaja” yang banyak ditemukan dalam rumusan tindak pidana, oleh Andi Hamzah diberikan keterangan bahwa menurut risalah penjelasan (memorie van toelichting) KUHPidana Belanda. Istilah sengaja (opzet) berarti “de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, ‘sengaja’ sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui)”.²⁸ Dengan demikian, unsur “yang dengan sengaja” itu berarti suatu perbuatan dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.

c. Dengan maksud

Unsur “dengan maksud” menunjukkan bahwa bentuk kesalahan di sini adalah sengaja sebagai maksud. Oleh Teguh Prasetyo dikatakan bahwa, “corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang”.²⁹

d. Untuk memperoleh keuntungan

“Maksud” dalam unsur sebelumnya yaitu “untuk memperoleh keuntungan”. Pengertian keuntungan dalam unsur ini adalah keuntungan bersifat ekonomis, yaitu dengan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal, Pelaku Usaha Pangan bermaksud memperoleh laba lebih besar dari hasil penjualan Pangan Pokok itu nantinya.

²⁸ Adi Hamzah, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 114

²⁹ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 98

D. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja).³⁰ Hukum bagi kitanya adalah sesuatu yang bersifat supreme atau “yang paling tinggi di antara lembaga-lembaga tinggi negara lainnya”. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah kegiatan secara terus menerus dari hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian, pergaulan hidup.³¹ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung jadi secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus

³⁰ Ilhami Bisri, 2014, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 128

³¹ Soejono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 5

diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmssigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³²

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus menerus. Secara umum, dapat dikatakan, bahwa tugas/fungsi adalah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat, sehingga terselenggara ketertiban dan keadilan. Disamping mewujudkan ketertiban dan keadilan, tugas hukum adalah untuk menciptakan, menegakkan, memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban yang adil.³³

Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu .³⁴

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum Pidana bertujuan memperbaiki si pelaku

³² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hal 160

³³ Maidin Gultom, 2004, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hal 87

³⁴ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hal 90

kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali pada hukum dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna.

- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Dalam arti luas batasan ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek atau lokasi. Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membantu penulis dalam membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah Mengenai Pidanaan Hukum Dan Sanksi Pelaku Yang Dengan Sengaja Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, Dan Atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan Dalam (Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/Pn.Son).

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁵

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,³⁶ yaitu menganalisis Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/Pn.Son.

c. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁷

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.³⁸ Dimana penulis menggunakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berkaitan dengan Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/Pn.Son.

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hal 96

³⁶*Ibid*, hal 119

³⁷*Ibid*, hal 137

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Peneletian hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media group, hal 181

Bahan hukum skunder yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,³⁹ serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode penelitian yang dilakukan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik judul atau masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan serta perundang-undangan yang berkaitan dengan Studi Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/Pn.Son. Sedangkan bahan hukum sekundernya berupa literatur-literatur hukum, buku-buku, maupun dokumen-dokumen resmi.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2019/Pn.Son tentang Analisis Sanksi Pelaku Dengan Sengaja Menyelenggarakan Kegiatan Atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, Dan Atau Peredaran Pangan Yang

³⁹*Ibid, hal 195*

Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.